

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu sumber data penelitian berupa primer dan sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dan juga dokumentasi. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama meringankan beban hidup atau beban kerja<sup>66</sup>. KUD Mukti Jaya sendiri dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang bercita-cita untuk meningkatkan pendapatan serta meringankan beban hidup mereka, KUD dibentuk melalui rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Peningkatan yang terjadi di KUD Mukti Jaya dapat dilihat dari jumlah konsumsi dan pembiayaan anggota yang meningkat setiap tahunnya.

Wawancara ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yaitu : a) Telaah peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di Desa Bumi Kencana, b) peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di Desa Bumi Kencana dalam telaah ekonomi Islam.

Penelusuran data dilakukan dengan wawancara bersama para responden terpilih. Karakteristik dan profil responden sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Anjar Pactha W Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.16

### **1. Karakteristik Responden**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 6 orang sebagai sampel penelitian dengan 2 katagori yaitu Pengurus dan Anggota KUD. Mereka tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Isman Kholik	Pengurus KUD
2.	Sukamdi	Pengurus KUD
3.	Yatno	Pengurus KUD
4.	Wakip	Petani
5.	Mulyadi	Petani
6.	Adi Wijaya	Sopir Truck

*Sumber: Hasil wawancara peneliti, 2021*

### **2. Peran KUD Mukti Jaya dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Di Desa Bumi Kencana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang diawali dengan penelaahan pemahaman atas Koperasi Unit Desa. Menurut Isman Kholik koperasi unit desa merupakan badan usaha yang dibangun atas asas gotong-royong, serta didalamnya terdapat rasa kebersamaan antar anggota dan juga menjadi wadah bagi anggota untuk mencapai tujuan

yang sama.<sup>67</sup>, Sementara Mulyadi menyebutkan bahwa KUD adalah lembaga usaha yang didalamnya terdapat kebersamaan anggota serta lembaga yang mengelola kelapa sawit<sup>68</sup>. Berbeda dengan keduanya Adi Wijaya dan Wakip memberikan pengertian bahwa koperasi Unit Desa adalah badan usaha yang mengelola kebun sawit anggotanya<sup>69</sup>, KUD merupakan koperasi yang mengelola kepala sawit dan sarana pertemuan antar teman<sup>70</sup>. Sedangkan menurut Sukamdi dan Yatno KUD adalah Badan Usaha yang tujuannya adalah pelayanan terhadap anggota<sup>71</sup>, KUD adalah induk dari beberapa kelompok organisasi koperasi yang ada untuk mempermudah kepengurusan<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa masyarakat memaknai koperasi unit adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit anggotanya, dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota serta didalamnya terdapat rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kental. Hal tersebut dapat juga dilihat dalam gambar berikut

---

<sup>67</sup> Isman Kholik, Ketua 4 bidang Organisasi dan SDM ,wawancara dengan peneliti dilakukan pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>68</sup> Mulyadi, Anggota aktif KUD Mukti Jaya, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>69</sup> Wakip, Anggota aktif KUD Mukti Jaya, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021


<sup>70</sup> Adi Wijaya, Anggota aktif KUD Mukti Jaya, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>71</sup> Sukamdi, Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, wawancara dengan peneliti dilakukan pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>72</sup> Yatno, Admin Wilayah 2, wawancara dengan peneliti dilakukan pada tanggal 02 Januari 2022

GAMBAR 4.1

PENGERTIAN MASYARAKAT ATAS KOPERASI UNIT DESA



*Sumber:* Telaah Data 2021

Khusus untuk pengurus KUD Mukti Jaya atas pertanyaan pihak ketiga selain anggota yang menjadi donator KUD sebagai Dana Pihak Ketiga, Sukamdi menyebutkan bahwa KUD mendapat bantuan dari pinjaman dari pemerintah LPDB (Lembaga pengelola dana bergulir) untuk USP (Unit simpan pinjam) sebesar 10 miliar<sup>73</sup>, sementara menurut Isman Kholik KUD telah bermitra dengan pihak perbankan untuk modalnya, serta telah mendapatkan bantuan dana juga dari pemerintah, mengenai donatur tetap untuk saat ini belum ada,<sup>74</sup> sedangkan menurut Yatno donatur pihak ketiga untuk saat ini tidak ada selain anggota, untuk membantu permodalan KUD biasanya meminjam dari pihak perbankan.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Sukamdi, Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, wawancara dengan peneliti dilakukan pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>74</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>75</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa pihak ketiga dari KUD Mukti Jaya untuk saat ini belum ada. Dan untuk dana permodalan dibantu oleh pemerintah serta melalui peminjaman ke pihak perbankan. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 4.2

PIHAK KETIGA KUD MUKTI JAYA



Sumber: Telaah Data 2021

Khusus untuk anggota KUD Mukti Jaya atas pertanyaan mengenai program KUD Mukti Jaya yang diketahui, Wakip menyebutkan bahwa program yang sudah berjalan lama adalah replanting dan selanjutnya adalah pembagian hasil panen kepetani<sup>76</sup>, Sementara Mulyadi menyebutkan bahwa program KUD untuk akhir-akhir ini adalah peremajaan kelapa sawit dan simpan pinjam<sup>77</sup>, Berbeda dengan keduanya Adi Wijaya mengatakan bahwa beliau kurang tau mengenai program KUD, yang beliau ketahui hanya penanaman kelapa sawit saja<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021


<sup>77</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>78</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa program yang ada dalam KUD Mukti Jaya adalah peremajaan kelapa sawit atau replanting, penanaman kelapa sawit, unit simpan pinjam dan yang terakhir ialah pembagian hasil panen kepada anggotanya. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 4.3

PROGRAM KUD MUKTI JAYA



*Telaah: Data 2021*

Khusus untuk anggota KUD Mukti Jaya atas pertanyaan mengenai alasan bergabung menjadi anggota KUD Mukti Jaya, menurut Wakip alasannya beliau bergabung dengan KUD Mukti Jaya adalah karena ingin menaikkan pendapatan keluarga agar dapat hidup makmur dan juga agar

lahan yang dimilikinya dapat dikelola bersama dengan KUD Mukti Jaya.<sup>79</sup> Sementara Adi Wijaya menjelaskan alasannya bergabung dengan KUD Mukti Jaya adalah karena adanya kebersamaan dan kerukunan dari dalam KUD Mukti Jaya.<sup>80</sup> Berbeda dengan keduanya Mulyadi menyebutkan alasannya bergabung menjadi anggota KUD Mukti Jaya adalah karena bisa mendapatkan hasil panen secara rata dan terorganisir dengan baik<sup>81</sup>

Berdasarkan penuturan dari ketiga anggota KUD Mukti Jaya, dapat disimpulkan bahwa alasan mereka bergabung dengan KUD adalah karena ingin menaikkan pendapatan, lalu karena adanya rasa kebersamaan dan juga karena pembagian hasil yang adil dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.2

ALASAN ANGGOTA BERGABUNG DENGAN KUD MUKTI JAYA

No.	Alasan Bergabung ke KUD Mukti Jaya
1.	Menaikkan Pendapatan Keluarga
2.	Rasa Kebersamaan
3.	Pembagian hasil yang adil

*Sumber:* Telaah Data 2021

Dengan demikian yang menjadi alasan anggota bergabung dengan KUD Mukti Jaya adalah karena ingin menaikkan pendapatan keluarga,

---

<sup>79</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021

<sup>80</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>81</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

karena rasa kebersamaan, dan juga karena pembagian hasil panen yang adil dan lebih terorganisir.

Khusus untuk Pengurus KUD Mukti Jaya atas pertanyaan mengenai produk yang ada di KUD Mukti Jaya, Menurut Isman Kholik program yang ada di KUD Mukti Jaya adalah budidaya kelapa sawit, jual beli TBS, Unit Simpan Pinjam dan saprotan.<sup>82</sup> Sementara Sukamdi menyebutkan produk KUD Mukti Jaya adalah USP, Saprotan dan Waserda.<sup>83</sup> Berbeda dengan keduanya Yatno menyebutkan bahwa produk KUD adalah pelayanan kepada anggota untuk penjualan TBS, serta Waserda dan juga unit simpan pinjam.<sup>84</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa produk KUD Mukti Jaya adalah pelayanan penjualan TBS anggota, serta budidaya kelapa sawit, lalu ada juga Unit Simpan Pinjam, dan yang terakhir adalah Waserda dan Saprotan. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.3  
PRODUK KUD MUKTI JAYA

No.	Produk KUD Mukti Jaya
1.	Unit Simpan Pinjam
2.	Jual beli TBS
3.	Waserda

---

<sup>82</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>83</sup> Sukamdi, Ketua dua bidang administrasi dan keuangan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>84</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

4.	Saprotan
5.	Budidaya kelapa sawit

*Sumber:* Telaah Data 2021

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan produk KUD Mukti Jaya adalah Unit Simpan Pinjam, Jual beli TBS, Waserda, Saprotan dan budidaya kelapa sawit.

Khusus untuk Pengurus KUD Mukti Jaya atas pertanyaan mengenai jenis pembiayaan dalam produk pembiayaan di KUD Mukti Jaya, menurut Isman Kholik jenis pembiayaan yang ada di KUD Mukti Jaya adalah Unit Simpan Pinjam dan *Self Financing* yaitu dana untuk pembiayaan perawatan kebun.<sup>85</sup> Sementara Sukamdi menyebutkan untuk jenis pembiayaan KUD Mukti Jaya adalah Unit Simpan Pinjam dan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat)<sup>86</sup> sama yang dikatakan oleh keduanya Yatno berpendapat bahwa jenis pembiayaan KUD Mukti Jaya adalah biaya perawatan kebun dan unit simpan pinjam.<sup>87</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa jenis pembiayaan yang ada di KUD adalah Unit Simpan Pinjam, *self financing* atau perawatan kebun, dan PSR peremajaan sawit rakyat. Hal tersebut juga bisa dilihat dalam tabel berikut.

---

<sup>85</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>86</sup> Sukamdi, Ketua dua bidang administrasi dan keuangan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>87</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

TABEL 4.4

## JENIS PEMBIAYAAN KUD MUKTI JAYA

No.	Jenis Pembiayaan KUD Mukti Jaya
1.	Unit Simpan Pinjam
2.	Self Financing/perawatan kebun
3.	PSR (Peremajaan sawit rakyat)

*Sumber:* Telaah Data

Berdasarkan data di atas, dapat di simpulkan bahwa jenis pembiayaan yang ada di KUD Mukti Jaya adalah Unit Simpan Pinjam, Perawatan Kebun, dan Peremajaan Kelapa Sawit

Khusus untuk anggota KUD Mukti Jaya atas pertanyaan mengenai kegunaan pembiayaan untuk anggota KUD Mukti Jaya, menurut Wakip kegunaan pembiayaan bagi anggota adalah untuk keperluan dalam usahanya seperti membangun kebun dan juga membeli rumah.<sup>88</sup> Sementara menurut Mulyadi kegunaan pembiayaan bagi anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk membuka usaha.<sup>89</sup> Sama dengan keduanya Adi Wijaya juga menyebutkan bahwa kegunaan pembiayaan untuk anggota adalah untuk membuka usaha dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga<sup>90</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa anggota memahami kegunaan program pembiayaan adalah untuk membuka usaha

---

<sup>88</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021

<sup>89</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>90</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

dan juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.5  
KEGUNAAN PEMBIAYAAN BAGI ANGGOTA

No.	Kegunaan Pembiayaan
1.	Membuka Usaha
2.	Memenuhi kebutuhan rumah tangga

*Sumber:* Telaah Data 2021

Berdasarkan data tersebut, kegunaan pembiayaan bagi anggota adalah untuk membuka usaha dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai proses untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari KUD Mukti Jaya, Mulyadi menyebutkan bahwa beliau tidak terlalu mengerti prosesnya karena beliau belum pernah meminjam dan beliau sebagai anggota hanya mengikuti prosedur yang diberikan oleh pihak pengurus.<sup>91</sup> Sementara itu Adi Wijaya dan Wakip menjelaskan bahwa beliau belum mengerti prosesnya dikarenakan belum pernah meminjam dana di KUD,<sup>92</sup> prosesnya biasanya menggunakan KTP dan beberapa surat-surat penting.<sup>93</sup> Berdasarkan keterangan dari Yatno dan Isman Kholik menyebutkan bahwa jika anggota ingin meminjam maka akan ditunjukkan kepada ketua 3 bidang bisnis yang

---

<sup>91</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>92</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>93</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021

mengatur mengenai USP dan untuk persyaratannya adalah KTP, jaminan dan anggota kelompok,<sup>94</sup> untuk membantu anggota yang ingin meminjam maka KUD telah mengutus korwil untuk memberikan pelayanan kepada anggota tersebut diwilayah masing-masing, kaena nanti pihak korwil akan memberikan petunjuk berupa pengisian form pengajuan peminjaman dan selanjutnya akan ditujukan ke pengurus KUD Mukti Jaya, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan data dan persyaratan dan apabila disetujui oleh pihak KUD maka akan dilakukan kesepakatan dalam kontrak, dan untuk persyaratan pengajuannya adalah sebagai anggota KUD Mukti Jaya, lalu surat plasma, fotocopi ktp suami istri dan foto suami istri.<sup>95</sup> Sama seperti keduanya Sukamdi juga menjelaskan bahwa proses peminjamannya adalah harus mengisi form permohonan, dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUD seperti fotocopi KTP suami istri, foto suami istri, surat keterangan anggota, dan surat plasma.<sup>96</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa proses untuk pengajuan pembiayaan adalah dengan mengajukan diri di korwil masing-masing daerah, lalu mengisi form yang telah disiapkan, dan untuk persyaratannya adalah surat keterangan anggota, surat plasma, lalu KTP suami istri, dan foto suami istri. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam gambar berikut.

---


<sup>94</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>95</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>96</sup> Sukamdi, Ketua dua bidang administrasi dan keuangan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

GAMBAR 4.4

PROSES DAN SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN



Sumber: Telaah Data 2021

Khusus untuk pengurus KUD atas pertanyaan mengenai bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUD Mukti Jaya dalam membantu peningkatan usaha dan perbaikan manajemen, Sukamdi menjelaskan bahwa bimbingan secara langsung dari pihak KUD belum ada, namun KUD Mukti Jaya bekerjasama dengan dinas koperasi untuk melakukan bimbingan kepada anggotanya yang merupakan pengusaha rumahan seperti pengusaha tahu dan tempe.<sup>97</sup> Menurut Yatno dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa bimbingan yang dilakukan hanya pada anggota biasa mengenai pembiayaan PSR.<sup>98</sup> Selanjutnya menurut Isman Kholik mengenai

<sup>97</sup> Sukamdi, Ketua dua bidang administrasi dan keuangan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022


<sup>98</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

bimbingan kepada anggota yang memiliki usaha produktif beliau menjelaskan bahwa untuk saat ini bimbingan kepada anggota yang memiliki usaha hanya pernah dilakukan sekali oleh dinas perkoperasian dan untuk selanjutnya mungkin akan di adakan kembali tergantung kebutuhan saat ini.<sup>99</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa bimbingan yang dilakukan KUD Mukti Jaya untuk anggota yang memiliki usaha hanya dilakukan satu kali, dan itupun bekerjasama dengan dinas perkoperasian. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 4.5

#### BIMBINGAN KEPADA ANGGOTA YANG MEMILIKI USAHA



*Sumber:* Telaah Data 2021

Khusus untuk anggota KUD Mukti Jaya mengenai pertanyaan atas sosialisasi yang dilakukan oleh KUD Mukti Jaya kepada anggotanya, Wakip menjelaskan bahwa selama ini beliau merasa diberikan sosialisasi

---


<sup>99</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

oleh pengurus KUD Mukti Jaya.<sup>100</sup> Menurut Adi Wijaya beliau pernah mendapatkan sosialisasi dari pengurus KUD Mukti Jaya.<sup>101</sup> Sementara Mulyadi mengatakan bahwa memang ada sosialisasi yang dilakukan karena itu sudah bagian dari prosedur KUD Mukti Jaya untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya<sup>102</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai pemahaman anggota mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh KUD Mukti Jaya membuktikan bahwasanya KUD Mukti Jaya telah melakukan sosialisasi kepada anggotanya sebagai suatu pelayanan kepada anggota agar mereka memahami dan mengerti. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

GAMBAR 4.6

#### SOSIALISASI KUD MUKTI JAYA



Sumber: Telaah Data 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui keuntungan dari program pembiayaan yang ada di KUD Mukti Jaya, Wakip menjelaskan bahwa untuk keuntungannya tentu saja ada namun untuk secara rinci beliau tidak mengetahuinya,<sup>103</sup> sementara itu Adi

<sup>100</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021

<sup>101</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>102</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>103</sup> Wakip, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 29 Desember 2021

dan Mulyadi mengatakan bahwa program pembiayaan memiliki keuntungan untuk anggotanya seperti yang bisa dilihat sekarang bahwa banyak anggota yang bisa membuka usahanya sendiri<sup>104</sup>, dan apabila anggota mengalami kesulitan ekonomi mendadak bisa juga memanfaatkan program pembiayaan tersebut untuk menutupinya selain itu sanyak juga yang membuka kebun dari bantuan program tersebut.<sup>105</sup>

Didalam ranah yang hampir sama, Sukamdi mengatakan bahwa pemberian pinjaman dari program pembiayaan telah dimanfaatkan oleh anggota untuk membeli aset seperti kebun dan tanah.<sup>106</sup> Sementara itu Yatno dan Isman Kholik berpendapat bahwa dengan adanya program ini anggota merasa tertolong karena angsurannya yang juga rendah.<sup>107</sup> Semenjak bergabung dalam program pembiayaan banyak anggota yang merasakan dampaknya seperti sekarang ini anggota sudah banyak yang memiliki aset dari peminjaman program pembiayaan tersebut,<sup>108</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai keuntungan anggota setelah bergabung dengan program pembiayaan dapat dilihat dari bertambahnya aset anggota seperti tanah dan kebun, serta anggota juga sudah banyak yang membuka usaha baru dan juga keuntungan lainnya seperti bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan memiliki

---

<sup>104</sup> Mulyadi, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>105</sup> Adi Wijaya, anggota KUD, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>106</sup> Sukamdi, Ketua dua bidang administrasi dan keuangan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>107</sup> Yatno, admin wilayah, wawancara dengan peneliti pada tanggal 02 Januari 2022

<sup>108</sup> Isman Kholik, Ketua empat bidang organisasi dan SDM, wawancara dengan peneliti pada tanggal 04 Januari 2022

kendaraan pribadi seperti motor. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.6  
KEUNTUNGAN ANGGOTA DARI PROGRAM PEMBIAYAAN  
BERDASARKAN HASIL WAWANCARA

No.	Keuntungan Anggota
1.	Aset Bertambah
2.	Dapat membuka usaha
3.	Memenuhi kebutuhan keluarga
4.	Membeli kebun/tanah
5.	Membeli kendaraan pribadi

*Sumber:* Telaah Data, 2021

Dengan demikian keuntungan dari anggota yang telah bergabung dengan program pembiayaan adalah dengan bertambahnya aset anggota, dapat membuka usaha baru, dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membeli kebun/tanah, dan dapat membeli kendaraan pribadi, sehingga aktifitas mereka memiliki nilai tambaha dalam kehidupan rumah tangga

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Telaah Peran KUD Mukti Jaya dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama antar

anggotanya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat.<sup>109</sup> Koperasi menurut Wirjono Prodjodikoro ialah suatu kerjasama antar orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja<sup>110</sup>Unit desa memiliki arti sebagai suatu lembaga atau organisasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang saling bekerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dikelola melalui system dan tata tertib yang terdapat di dalamnya dan beranggotakan penduduk desa yang berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan.

Salah satu fungsi dan peran koperasi adalah membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.<sup>111</sup> Tujuan koperasi pada dasarnya untuk membantu memecahkan masalah ekonomi, agar dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi di dalam masyarakat, sama seperti yang dikatakan oleh Isman Kholik dalam wawancaranya yang menjelaskan bahwa Koperasi Unit Desa Mukti Jaya dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan usaha

---

<sup>109</sup> Mahri, Pelayanan dan Manfaat Koperasi, Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota, Jurnal Ekonomi Koperasi, hlm. 1

<sup>110</sup> Anjar Patcha W Myra Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 16

<sup>111</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, *Studi Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal "Gerbang Etam" Balingbangda Kab. Kukar Vol. 13 No. 1, Januari 2019, hlm. 87

atau perekonomian anggotanya. Sukamdi juga menambahkan bahwa KUD Mukti Jaya adalah badan usaha yang diperuntukan untuk melayani anggotanya.

Peningkatan yang ada akan menjadi jawaban dalam rumusan masalah pertama, dapat dilihat dari dua hal yang menjadi tolak ukur tercapainya peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggotanya. Hal tersebut bisa dilihat dari kenaikan konsumsi yang terjadi setelah adanya KUD Mukti Jaya, dan dilihat juga dalam pembiayaan yang juga mengalami kenaikan. Kedua hal ini akan dipaparkan sebagai berikut.

a) Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup<sup>112</sup>. Konsumsi yang dilakukan oleh anggota KUD Mukti Jaya bermacam-macam bentuknya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu konsumsi yang sering dilakukan oleh anggota adalah membeli kendaraan pribadi, yang mana sebelumnya kebanyakan anggota tidak memiliki kendaraan yang layak atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Peningkatan konsumsi selanjutnya dilihat dari banyaknya anggota mulai sering membeli kebutuhan sandang, pangan dan papan, hal ini sudah menjadi konsumsi rutin bagi anggota setelah ekonomi mereka mulai membaik.

---

<sup>112</sup> Todaro, *Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.92

b) Pembiayaan

Pembiayaan menurut KBBI adalah pendanaan untuk berbagai kebutuhan seperti aset atau jasa. Peningkatan pembiayaan yang dilakukan anggota dilihat dari bertambahnya aset setiap anggota KUD Mukti Jaya. Biasanya anggota melakukan pembelian aset berupa tanah, kebun, rumah dsb. Peningkatan pembiayaan setiap anggota berbeda-beda tergantung dari cara mereka memanfaatkan program yang ada.

**2. Peran KUD Mukti Jaya dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota Di Desa Bumi Kencana Dalam Telaah Ekonomi Syari'ah**

Berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan pemahaman masyarakat desa Bumi Kencana bahwa Koperasi Unit Desa adalah suatu badan usaha yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit anggotanya, dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota serta didalamnya terdapat rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kental. Dalam konsep ekonomi Syari'ah telah sejalan dengan nilai-nilai didalamnya, menurut ekonomi Islam Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang bergerak atas asas gotong royong sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan teladan ekonomi

yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat,<sup>113</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT [QS. Al-Maidah:2]<sup>114</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Program-program yang ada dalam KUD Mukti Jaya juga bertujuan untuk kebaikan anggotanya, dalam program waserda terdapat asas tolong-menolong yang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah. Namun, ada satu program yang masih belum sesuai dengan syariat Islam yaitu program Unit Simpan Pinjam. Program ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya bunga dalam akad yang dilakukan saat program dilaksanakan. Bunga dalam sebuah kesepakatan disebut dengan tambahan yang mana hal ini sangat dilarang dalam Islam karena termasuk kedalam jenis riba. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT<sup>115</sup> [QS. Al-Baqarah (2): 179]<sup>116</sup>

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ ... [البقرة، 2: 279]

Kemudian, tambahan tersebut bersifat mengikat dan diperjanjikan dan masuk kedalam jenis riba, disebutkan dalam beberapa dalil yang mendasari haramnya riba, diantaranya ialah firman Allah SWT. [QS. Al-Baqarah (2): 275]<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup> Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, (Kumparan : 14 Desember 2020)

<sup>114</sup> QS. Ai-Ma'idah Ayat 2, artinya: “dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”

<sup>115</sup> Ani Nursalikhah, *Hukum meminjam uang dari bank untuk modal usaha*, (Republika : 11 Juni 2020)

<sup>116</sup> Qs. Al-Baqarah, ayat 279, artinya “...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu..”

<sup>117</sup> QS. Al-Baqarah, ayat 275, artinya “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... [البقرة، 2: 275]

Walaupun begitu, masih banyak juga program yang sejalan dengan syariat Islam yang keuntungannya juga besar untuk kesejahteraan anggota. Hal-hal yang ada dalam program dan produk itulah yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk bergabung, dan hal tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syari'ah tentang kerjasama yang menguntungkan, di dalam Al-Quran juga telah disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerjasama dalam bisnis seperti ini termasuk bagian dari saling tolong-menolong yang mana bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain.<sup>118</sup> [QS. Al-Maidah, 02)<sup>119</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>118</sup> Abdullah Arif Mukhlis, *Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam*, Jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam, Vol. 09 No. 01 (Januari, 2021) hlm. 03

<sup>119</sup> QS Al-Maidah, ayat 2, artinya “..dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran”